

TIM - PENYUSUNAN – PENILAI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUNAN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TAHUN 2025

ABSTRAK: Keputusan ini ditetapkan dalam rangka Surat Keputusan Penetapan Tim Penyusunan dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas pelaporan Keuangan pada Pemilihan Umum Kabupaten Serang Tahun 2025; Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung Penyusunan Laporan Keuangan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 9 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2023; Perpres No. 50 Tahun 2018; PP No. 71 Tahun 2010; Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 No,or. SP DIPA-076.01.2.658042/2025 Tanggal 2 Desember 2024.

Keputusan ini menetapkan Penetapan Tim Penyusuanan dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.

CATATAN:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang berlaku sejak ditetapkan tanggal 01 September 2025.
- Lampiran 1 halaman.